

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 11/BL/MI/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI  
KEPADA  
**PT PG ASSET MANAGEMENT**  
NPWP: 03.138.685.7-012.000

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : 1. Surat PT Panca Global Securities Tbk Nomor: 003/PGS-CS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Keterbukaan Informasi Tentang Rencana Pemisahan Kegiatan Usaha Manajer Investasi;
2. Surat PT PG Asset Management Nomor: 001/DIR/PGAM/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
3. Surat PT Panca Global Securities Tbk Nomor: 056/PGS-Umum/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Penyelesaian KPD PT Panca Global Securities Tbk Sehubungan Dengan Rencana Proses *Spin Off*;
4. Surat PT PG Asset Management Nomor: 003/DIR/PGAM/XI/2011 tanggal 4 November 2011 perihal Perubahan Susunan Pengurus & Struktur Organisasi PT PG Asset Management;
5. Surat PT PG Asset Management Nomor: 001/DIR/PGAM/XII/2011 tanggal 16 November 2011 perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen.
- Menimbang : bahwa permohonan izin usaha yang disampaikan oleh PT PG Asset Management telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/M Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;

5.Peraturan ...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK  
Nomor : KEP - 11/BL/MI/2011  
Tanggal : 27 Desember 2011**

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-480/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT PG ASSET MANAGEMENT.**
- Pertama : Memberikan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT PG Asset Management dengan alamat kantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 17, Suites 1707, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT PG Asset Management;
6. PT Panca Global Securities Tbk;
7. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 27 Desember 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan,

ttd

**Nurhaida**  
NIP 195906271989022 0 01



Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Umum

**Prasetyo Wahyu Adi S.**  
NIP 195710281985121001